



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Diponegoro Nomor 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telepon (0565) 21008 Fax. (0565) 21738

Tanggal, 30 Mei 2024

Nomor : 700.1.2.7/72.a /ITKAB-III/2024  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Laporan Hasil Monitoring Kepatuhan  
Penyampaian Wajib LHKAN di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Sintang Tahun 2023

Yth. Bupati Sintang  
Di -  
Sintang

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 000.1.2.3 / 33/ ITKAB-III / 2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan ini dilaporkan Hasil Monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 sebagai berikut:

### A. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Monitoring Kepatuhan Penyampaian Wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 adalah :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
2. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 100.3.4.2/187/ITKAB-III/2024. tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN); Tahun Pelaporan 2023;
3. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Nomor:000.1.2.3/33/ITKAB-III / 2024 tanggal 29 Januari 2024.

### B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya monitoring kepatuhan penyampaian wajib LHKAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 untuk memastikan bahwa wajib LHKAN telah menyampaikan bukti LHKAN berupa LHKPN dan SPT Tahunan.

### C. Ruang Lingkup dan Waktu Monitoring.

Ruang lingkup kegiatan monitoring kepatuhan penyampaian wajib LHKAN Tahun 2023 adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Waktu kegiatan monitoring dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 01 Pebruari sampai dengan 07 Pebruari 2024.

#### D. Hasil Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring kepatuhan penyampaian wajib LHKAN Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 907 ASN. Sebagaimana pada Tabel Rekapitulasi Penyampaian Laporan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2023

TABEL RINCIAN REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN  
APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2023

NO	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara	6.102
	a. Wajib LHKPN	105
	b. Tidak Wajib LHKPN	5997
2	Aparatur Sipil Negara wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	105
3	Aparatur Sipil Negara wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	802
5	Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui SPT Tahunan	5.195
6	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang <b>belum</b> menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	5.195

Berdasarkan tabel rincian rekapitulasi penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2023 dapat diketahui :

1. Tingkat kepatuhan penyampaian bukti LHKAN ( Bukti Lapor LHKPN dan SPT Tahunan ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebanyak 907 ASN atau 14,9 % sedangkan ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN sebanyak 5.195 atau 85,1 %
2. Terdapat ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN berupa Bukti Lapor LHKPN dan SPT Tahunan disebabkan kendala- kendala sebagai berikut :

- a. Jaringan internet buruk;
- b. ASN yang tidak lagi wajib LHKPN belum membuat / menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan;
- c. Terdapat penolakan SPT karena laporan tidak lengkap/tidak *valid* ;
- d. Sulit mengakses situs *web E-Filing*.

Adapun rekap ASN yang belum penyampaian bukti LHKAN ( Bukti Laporan LHKPN dan SPT Tahunan ) berdasarkan nama dan NIP dapat dilihat pada Lampiran.

## **E. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil monitoring kepatuhan penyampaian wajib LHKAN Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2023 dapat disimpulkan :

- a. Tingkat kepatuhan penyampaian bukti LHKAN ( Bukti Laporan LHKAN dan SPT Tahunan ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 01 Mei 2024 sebanyak 907ASN atau 14,9 %.
- b. ASN yang belum menyampaikan bukti LHKAN sebanyak 5.195 atau 85,1 %.

### **2. Rekomendasi**

Disarankan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang agar :

- a. Memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengingatkan secara tertulis :
  - 1) ASN yang belum menyampaikan LHKAN di lingkungan kerja masing-masing untuk menyampaikan Laporan tersebut ke Inspektorat Kabupaten Sintang Cq. Bidang Pengawasan III.
  - 2) ASN sebagai wajib pajak diharapkan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjamin kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku
- b. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang melalui Kepala Bidang Perbendaharaan untuk mempertimbangkan pencairan TPP bagi ASN yang belum menyampaikan bukti laporan LHKAN berupa bukti LHKPN dan SPT Tahunan

## F. Penutup

Inspektorat Kabupaten Sintang mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh pimpinan OPD dan jajaran yang telah memenuhi kewajiban dan kepatuhan dalam penyampaian LHKAN tahun 2023. Demikian Laporan Hasil Monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKAN Tahun 2023 Kabupaten Sintang disampaikan sebagai bahan dan tindak lanjut.

**Inspektur Kabupaten Sintang,**  
  
**Dra. ARDATIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650926 199202 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Wakil Bupati Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang